

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



## PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (*DO NOT RESUSCITATION*)

NOMOR : 002/SPO/ID/RSIH/VI/2022  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 23 Juni 2022

### LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 002/SPO/ID/RSIH/VI/2022  
 Judul Dokumen : PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Hinda Setiawati, Amd.Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa		23.06.2022
Verifikator	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik		23.06.2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		23.06.2022
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		23.06.2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		23.06.2022

	PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI (DO NOT RESUSCITATION)		
	No. Dokumen 002/SPO/ID/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 23-06-2022	Ditetapkan oleh: Direktur,  drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"><li>Resusitasi adalah Intervensi medis yang bertujuan untuk memulihkan aktifitas jantung atau pernafasan, dan yang tercantum disini :<ol style="list-style-type: none"><li>Penekanan manual di area tulang dada tengah</li><li>Pemasangan alat bantu nafas endotracheal</li><li>Terapi kejut listrik di area dada tengah dan kiri bawah</li></ol></li><li>Pembatalan <i>Do Not Resuscitation</i> atau DNR adalah permintaan untuk membatalkan tidak dillakukan resusitasi, merupakan pesan untuk dokter dan Perawat agar tidak melakukan atau memberikan tindakan pertolongan berupa <i>CPR (Cardio Pulmonary Resuscitate)</i> atau RJP (Resusitasi Jantung Paru) jika terjadi permasalahan darurat pada jantung pasien atau terjadinya henti nafas pada pasien. Sebuah permintaan DNR ditanggapi jika :<ol style="list-style-type: none"><li>Terdapat bukti legal yang berisi permintaan pasien atau keluarga pasien untuk tidak melakukan resusitasi/DNR</li><li>Pasien memakai gelang penanda DNR</li></ol></li><li>Dokter adalah Petugas Medis yang melakukan <i>Informed</i> dan <i>consent</i> tidak dilakukan resusitasi</li><li>Petugas adalah Perawat dan Bidan yang berjaga diseluruh unit pelayanan</li></ol>		
TUJUAN	Menghormati permintaan/keputusan pasien atau keluarga pasien untuk tidak dilakukan resusitasi jantung paru		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>Petugas menyiapkan formulir <i>informed consent</i> resusitasi jantung paru dan formulir pernyataan DNR</li><li>Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan melakukan identifikasi pasien</li></ol>		

**PEMBATALAN TIDAK DILAKUKAN RESUSITASI  
(DO NOT RESUSCITATION)**

No. Dokumen  
002/SPO/ID/RSIH/VI/2022

No. Revisi  
00

Halaman  
2/2

3. Petugas melakukan verifikasi ulang kepada pasien atau keluarga pasien mengenai keputusannya untuk dilakukan pembatalan tidak dilakukan resusitasi (DNR)
4. Petugas memastikan kehadiran yang lengkap dari penanggung jawab pasien
5. Dokter menjelaskan tentang tujuan dan prosedur resusitasi jantung paru dan DNR
6. Dokter memastikan informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh pasien atau keluarga pasien
7. Petugas meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien untuk pembatalan tidak dilakukan resusitasi (DNR) dan *consent* persetujuan resusitasi jantung paru
8. Petugas memeriksa ulang kelengkapan formulir pembatalan tidak dilakukan resusitasi (DNR)
9. Petugas menyimpan formulir didalam status pasien  
Petugas melepaskan penanda DNR pada gelang pasien

**UNIT TERKAIT**

1. Divisi Pelayanan Medis
2. Divisi Keperawatan